



PUTUSAN

Nomor 1170/Pid.B/2023/PN Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FITRI SAPUTRA Als PUTRA Bin SARIDEL;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur /Tanggal Lahir : 30 tahun / 08 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perkasa Kelurahan Lembah Sari
Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sales Free Lance;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1170/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1170/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1170/Pid.B/2023/PN Pbr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FITRI SAPUTRA Als PUTRA Bin SARIDEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FITRI SAPUTRA Als PUTRA Bin SARIDEL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) rangkap Faktur Penjualan FUN MART berwarna putih pada tanggal 23 Juni 2023, tanggal 28 Juni 2023, tanggal 01 Juli 2023, tanggal 03 Juli 2023, tanggal 04 Juli 2023, tanggal 05 Juli 2023, tanggal 07 Juli 2023, tanggal 11 Juli 2023, tanggal 13 Juli 2023, tanggal 15 Juli 2023, tanggal 18 Juli 2023, tanggal 21 Juli 2023, tanggal 23 Juli 2023, tanggal 26 Juli 2023, tanggal 28 Juli 2023, tanggal 31 Juli 2023, tanggal 03 Agustus 2023, tanggal 04 Agustus 2023.
 - 2 (dua) lembar faktur penjualan Fun Mart pada tanggal 15 Juni 2023 dan tanggal 19 Juni 2023 yang ada tulisan Rekening permata FITRI SAPUTRA (daftar barang terlampir).
 - Nota tanggal 23 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.838.500.- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - Nota tanggal 26 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Nota tanggal 28 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.145.500.- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - Nota tanggal 01 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.254.000.- (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - Nota tanggal 03 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.140.000.- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - Nota tanggal 04 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 760.000.- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Nota tanggal 05 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.160.000.- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).



- Nota tanggal 07 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Nota tanggal 11 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.540.000.- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Nota tanggal 13 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.472.000.- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Nota tanggal 15 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Nota tanggal 18 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.887.500.- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 19 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.615.000.- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- Nota tanggal 21 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 698.500.- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 23 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- Nota tanggal 26 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.175.000.- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Nota tanggal 28 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.455.500.- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 29 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.800.500.- (satu juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 01 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Nota tanggal 03 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 628.400.- (enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- Nota tanggal 04 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.535.800.- (satu lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- Rekening koran histori transaksi BNI taplus muda Bank BNI An. YOGI MAIHENDRA dengan Nomor rekening 775740646.
- Rekening koran ARBI FAHROZI Bank Syariah Indonesia dengan Nomor rekening 7141705107. An. ARBI FAHROZI.
- 1 (satu) rangkap bukti transfer ke rekening Bank Permata dengan Nomor rekening 4114392419 An. FITRI SAPUTRA.

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1170/Pid.B/2023/PN Pbr



- 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 23 Juni 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 28 Juni 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 01 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 03 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 04 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 11 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 21 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 23 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 26 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 28 Juli 2023 (daftar barang terlampir).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1(satu) buah ATM Bank permata warna hijau.
- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung A04 warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa FITRI SAPUTRA Als PUTRA

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **FITRI SAPUTRA Als PUTRA Bin SARIDEL** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib atau masih dalam rentang bulan Juni tahun 2023 bertempat di Café Solter Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah



dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK yang memiliki usaha dagang bernama FUN MART yakni menjual makanan beku (Frozen Food) berupa Daging Beku, Ayam Beku, lalu Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK mempunyai seorang karyawan *FREELANCE* bernama Terdakwa FITRI SAPUTRA yang mencari orderan bahan makanan beku (Frozen Food) berupa Daging Beku, Ayam Beku dan lain-lain ke Café Solter, selanjutnya Terdakwa FITRI SAPUTRA melakukan orderan kepada Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK untuk Café Solter, lalu orderan tersebut Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK yang langsung mengantarkan ke Café Solter, agar Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK mengetahui dimana Café Solter, saat Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK mengantarkan barang dengan bon faktur penjualan barang yang berwarna merah kepada pengorder, lalu Café Solter melakukan pesanan kedua melalui Terdakwa FITRI SAPUTRA pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, dan Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK juga yang mengantarkan barang tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK di hubungi oleh Saksi ARBI FAHROZI yang mengaku sebagai Karyawan Café Solter, dan Saksi ARBI FAHROZI dari Café Solter tersebut melakukan orderan kepada Saksi HENDRIK SURYAWAN dimana pesanan Saksi HENDRIK SURYAWAN diantar melalui Maxim (Ojek Online), begitu juga dengan pesanan-pesanan dari Café Solter selanjutnya, ada yang Saksi HENDRIK SURYAWAN antar langsung dan ada melalui Ojek Online, lalu karena belum ada pembayaran dari Café Solter, Saksi HENDRIK SURYAWAN menghubungi Saksi ARBI FAHROZI (Café Solter) untuk menanyakan Bon yang belum di bayarkan dan Faktur Saksi HENDRIK SURYAWAN yang pertama dan kedua yang belum di bayar oleh Café Solter, namun Café Solter tetap melakukan orderan kepada Saksi HENDRIK SURYAWAN, dan pada tanggal 20 Juli 2023 Café Solter membayar tagihan kepada Saksi HENDRIK SURYAWAN sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Kemudian pada tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib Saksi HENDRIK SURYAWAN langsung menagih ke Café Solter karena ada 19



(Sembilan Belas) bon atau Faktur yang belum di bayarkan oleh Café Solter dengan rincian jenis barang-barang yang di gelapkan oleh Terdakwa FITRI SAPUTRA yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni di bulan Juni 2023 terdiri dari:

1. Nota tanggal 23 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.838.500.- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
2. Nota tanggal 26 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Nota tanggal 28 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.145.500.- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Adapun jenis barang-barang yang di gelapkan oleh Terdakwa FITRI SAPUTRA yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni di bulan Juli 2023 terdiri dariL

1. Nota tanggal 01 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.254.000.- (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).
2. Nota tanggal 03 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.140.000.- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
3. Nota tanggal 04 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 760.000.- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
4. Nota tanggal 05 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.160.000.- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
5. Nota tanggal 07 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
6. Nota tanggal 11 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.540.000.- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
7. Nota tanggal 13 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.472.000.- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
8. Nota tanggal 15 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
9. Nota tanggal 18 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.887.500.- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
10. Nota tanggal 19 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.615.000.- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
11. Nota tanggal 21 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 698.500.- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).



12. Nota tanggal 23 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh rupiah).
13. Nota tanggal 26 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.175.000.- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
14. Nota tanggal 28 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.455.500.- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
15. Nota tanggal 29 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.800.500.- (satu juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah).

Adapun jenis barang-barang yang di gelapkan oleh Terdakwa FITRI SAPUTRA yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni Di bulan Agustus 2023 terdiri dari:

1. Nota tanggal 01 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Nota tanggal 03 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 628.400.- (enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
3. Nota tanggal 04 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.535.800.- (satu lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa pada saat ditanyakan kepada Saksi ARBI Café Solter selalu beralasan besok, dan belum ada pencairan, di Café Solter tersebut sehingga Saksi HENDRIK SURYAWAN langsung bertemu dengan bagian keuangan bernama Saksi YOGI MAHENDRA, dan Saksi YOGI MAHENDRA mengatakan pembelian dan pembayaran Frozenfood dibayar Cash tidak ada Café Solter yang melakukan Bon, dan semua sudah di bayarkan kepada Terdakwa FITRI SAPUTRA, mendengarkan perihal tersebut Saksi HENDRIK SURYAWAN terkejut dan Saksi HENDRIK SURYAWAN baru mengetahui juga ketika bertemu langsung dengan Saksi ARBI yang asli, dan bahwa Saksi ARBI Café Solter yang berhubungan dengan Saksi HENDRIK SURYAWAN menggunakan Whatsapp tersebut adalah palsu melainkan akal-akalan dari Terdakwa FITRI SAPUTRA.

Bahwa cara Terdakwa FITRI SAPUTRA selaku sales atau marketing dari Fun Mart tersebut, menawarkan barang-barang Frosen Food milik Saksi HENDRIK SURYAWAN ke Café Solter. Kemudian setelah barang-barang di terima lalu Terdakwa FITRI SAPUTRA datang ke café solter untuk memberikan Nota fiktif atas pembelian barang-barang dan memberikan nomor rekening pribadi miliknya agar uang pembelian barang di kirim ke rekening pribadi miliknya sehingga uang pembelian barang tersebut tidak diserahkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI SAPUTRA kepada pemilik barang yaitu Saksi HENDRIK selaku pemilik Fun Mart.

Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Saksi HENDRIK SURYAWAN mengalami kerugian sebesar sebesar Rp54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **FITRI SAPUTRA Als PUTRA Bin SARIDEL** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib atau masih dalam rentang bulan Juni tahun 2023 bertempat di Café Solter Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK yang memiliki usaha dagang bernama FUN MART yakni menjual makanan beku (Frozen Food) berupa Daging Beku, Ayam Beku, lalu Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK mempunyai seorang karyawan **FREELANCE** bernama Terdakwa FITRI SAPUTRA yang mencari orderan bahan makanan beku (Frozen Food) berupa Daging Beku, Ayam Beku dan lain-lain ke Café Solter, selanjutnya Terdakwa FITRI SAPUTRA melakukan orderan kepada Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK untuk Café Solter, lalu orderan tersebut Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK yang langsung mengantarkan ke Café Solter, agar Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK mengetahui dimana Café Solter, saat Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK mengantarkan barang dengan bon faktur penjualan barang yang berwarna merah kepada pengorder, lalu Café Solter melakukan pesanan kedua melalui Terdakwa FITRI

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1170/Pid.B/2023/PN Pbr



SAPUTRA pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, dan Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK juga yang mengatarkan barang tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK di hubungi oleh Saksi ARBI FAHROZI yang mengaku sebagai Karyawan Café Solter, dan Saksi ARBI FAHROZI dari Café Solter tersebut melakukan orderan kepada Saksi HENDRIK SURYAWAN dimana pesanan Saksi HENDRIK SURYAWAN diantar melalui Maxim (Ojek Online), begitu juga dengan pesanan-pesanan dari Café Solter selanjutnya, ada yang Saksi HENDRIK SURYAWAN antar langsung dan ada melalui Ojek Online, lalu karena belum ada pembayaran dari Café Solter, Saksi HENDRIK SURYAWAN menghubungi Saksi ARBI FAHROZI (Café Solter) untuk menanyakan Bon yang belum di bayarkan dan Faktur Saksi HENDRIK SURYAWAN yang pertama dan kedua yang belum di bayar oleh Café Solter, namun Café Solter tetap melakukan orderan kepada Saksi HENDRIK SURYAWAN, dan pada tanggal 20 Juli 2023 Café Solter membayar tagihan kepada Saksi HENDRIK SURYAWAN sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Kemudian pada tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib Saksi HENDRIK SURYAWAN langsung menagih ke Café Solter karena ada 19 (Sembilan Belas) bon atau Faktur yang belum di bayarkan oleh Café Solter dengan rincian jenis barang-barang yang di gelapkan oleh Terdakwa FITRI SAPUTRA yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni di bulan Juni 2023 terdiri dari:

1. Nota tanggal 23 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.838.500.- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
2. Nota tanggal 26 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Nota tanggal 28 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.145.500.- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Adapun jenis barang-barang yang di gelapkan oleh Terdakwa FITRI SAPUTRA yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni di bulan Juli 2023 terdiri dari:

1. Nota tanggal 01 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.254.000.- (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).
2. Nota tanggal 03 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.140.000.- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
3. Nota tanggal 04 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 760.000.- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).



4. Nota tanggal 05 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.160.000.- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
5. Nota tanggal 07 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
6. Nota tanggal 11 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.540.000.- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
7. Nota tanggal 13 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.472.000.- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
8. Nota tanggal 15 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
9. Nota tanggal 18 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.887.500.- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
10. Nota tanggal 19 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.615.000.- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
11. Nota tanggal 21 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 698.500.- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
12. Nota tanggal 23 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
13. Nota tanggal 26 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.175.000.- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
14. Nota tanggal 28 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.455.500.- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
15. Nota tanggal 29 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.800.500.- (satu juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah).

Adapun jenis barang-barang yang di gelapkan oleh Terdakwa FITRI SAPUTRA yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni Di bulan Agustus 2023 terdiri dari:

1. Nota tanggal 01 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Nota tanggal 03 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 628.400.- (enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
3. Nota tanggal 04 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.535.800.- (satu lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa pada saat ditanyakan kepada Saksi ARBI Café Solter selalu beralasan besok, dan belum ada pencairan, di Café Solter tersebut sehingga Saksi HENDRIK SURYAWAN langsung bertemu dengan bagian keuangan



bernama Saksi YOGI MAHENDRA, dan Saksi YOGI MAHENDRA mengatakan pembelian dan pembayaran Frozenfood dibayar Cash tidak ada Café Solter yang melakukan Bon, dan semua sudah di bayarkan kepada Terdakwa FITRI SAPUTRA, mendengarkan perihal tersebut Saksi HENDRIK SURYAWAN terkejut dan Saksi HENDRIK SURYAWAN baru mengetahui juga ketika bertemu langsung dengan Saksi ARBI yang asli, dan bahwa Saksi ARBI Café Solter yang berhubungan dengan Saksi HENDRIK SURYAWAN menggunakan Whatsapp tersebut adalah palsu melainkan akal-akalan dari Terdakwa FITRI SAPUTRA.

Bahwa cara Terdakwa FITRI SAPUTRA selaku sales atau marketing dari Fun Mart tersebut, menawarkan barang-barang Frozen Food milik Saksi HENDRIK SURYAWAN ke Café Solter. Kemudian setelah barang-barang di terima lalu Terdakwa FITRI SAPUTRA datang ke café solter untuk memberikan Nota fiktif atas pembelian barang-barang dan memberikan nomor rekening pribadi miliknya agar uang pembelian barang di kirim ke rekening pribadi miliknya sehingga uang pembelian barang tersebut tidak diserahkan Terdakwa FITRI SAPUTRA kepada pemilik barang yaitu Saksi HENDRIK selaku pemilik Fun Mart.

Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Saksi HENDRIK SURYAWAN mengalami kerugian sebesar sebesar Rp54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa terjadi Penggelapan dalam Jabatan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di



Café Solter Jl.Sisingamangaraja Kelurahan.Sekip Kecamatan Limapuluh Pekanbaru;

- Bahwa korban dari tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan atau Penggelapan tersebut adalah saksi sendiri, yang telah melakukan Penggelapan Dalam Jabatan atau Penggelapan tersebut ialah Terdakwa FITRI SAPUTRA;
- Bahwa cara Terdakwa FITRI SAPUTRA melakukan Penggelapan Dalam Jabatan atau Penggelapan dengan cara menjualkan dan memesan bahan makanan beku (Frozen Food) berupa Daging Beku, Ayam Beku dan lain-lain ke Café Solter Jl.Sisingamangaraja Kel.Sekip Kec.Limapuluh Pekanbaru, namun saat pemesanan Terdakwa FITRI SAPUTRA memanipulasi dan berpura-pura menjadi konsumen bernama ARBI yang merupakan karyawan Café Solter, lalu saksi mulai curiga karena Café Solter mengalami tunggakan, lalu saksi kroscek ke Café Solter dan saat itulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa FITRI SAPUTRA telah melakukan Penggelapan Dalam Jabatan atau Penggelapan terhadap saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, saksi mempunyai usaha dagang bernama FUN MART yakni menjual makanan beku (Frozen Food) berupa Daging Beku, Ayam Beku, lalu saksi mempunyai seorang karyawan FREELANCE bernama Terdakwa FITRI SAPUTRA yang mencari orderan bahan makanan beku (Frozen Food) berupa Daging Beku, Ayam Beku dan lain-lain ke Café Solter, selanjutnya Terdakwa FITRI SAPUTRA melakukan orderan kepada saksi untuk Café Solter, lalu orderan tersebut saksi yang langsung mengantarkan Frozenfood tersebut ke Café Solter, dengan tujuan agar saksi mengetahui dimana Café Solter, saat saksi mengantarkan barang dengan bon faktur penjualan barang yang berwarna merah kepada pengorder. Lalu Café Solter melakukan pesanan kedua melalui FITRI SAPUTRA pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, dan saksi juga yang mengantarkan barang tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, saksi di hubungi oleh Saksi ARBI yang mengaku Karyawan Café Solter, dan Saksi ARBI dari Café Solter tersebut melakukan orderan kepada saksi, dan pesanan saksi antar melalui Maxim (Ojek Online), begitu juga dengan pesanan-pesanan dari Café Solter selanjutnya, ada yang saksi antar langsung dan



ada melalui Ojek Online, lalu karena belum ada pembayaran dari Café Solter, saksi mengecek Saksi ARBI Café Solter untuk menanyakan Bon yang belum di bayarkan dan Faktur saksi yang pertama dan kedua yang di bayar oleh Café Solter, namun Café Solter tetap melakukan orderan kepada saksi, dan pada tanggal 20 Juli 2023 Café Solter membayar tagihan kepada saksi sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Lalu pada tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi langsung menagih ke Café Solter karena ada 19 (Sembilan Belas) bon atau Faktur yang belum di bayarkan oleh Café Solter, dan Saksi ARBI Café Solter selalu beralasan besok, belum ada pencairan, di Café Solter tersebut saksi bertemu dengan bagian keuangan bernama Saksi YOGI, dan Saksi YOGI mengatakan pembelian dan pembayaran Frozenfood dibayar Cash tidak ada Café Solter yang melakukan Bon, dan semua sudah di bayarkan kepada Terdakwa FITRI SAPUTRA, mendengarkan perihal tersebut saksi terkejut dan saksi baru mengetahui juga bertemu langsung dengan Saksi ARBI yang asli, dan bahwa Saksi ARBI Café Solter yang berhubungan dengan saksi menggunakan Whatsapp tersebut adalah palsu melainkan akal-akalan dari Terdakwa FITRI SAPUTRA, karena saksi merasa dirugikan, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Limapuluh Pekanbaru untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian penggelapan tersebut lebih kurang Rp54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya senilai itu;
- Bahwa Terdakwa FITRI SAPUTRA bekerja dengan saksi lebih kurang 2 (Dua) bulan, namun Terdakwa FITRI SAPUTRA mendapatkan gaji dari hasil penjualan (Fee) yang telah berhasil Terdakwa FITRI SAPUTRA jualkan;
- Bahwa Saksi masih mengingat dan mengenal barang bukti yang di perlihatkan pada saat persidangan yaitu barang bukti berupa 1 (Satu) rangkap Faktur Penjualan FUN MART berwarna putih pada tanggal 23 Juni 2023, tanggal 28 Juni 2023, tanggal 01 Juli 2023, tanggal 03 Juli 2023, tanggal 04 Juli 2023, tanggal 05 Juli 2023, tanggal 07 Juli 2023, tanggal 11 Juli 2023, tanggal 13 Juli 2023, tanggal 15 Juli 2023, tanggal 18 Juli 2023, tanggal 21 Juli 2023, tanggal 23 Juli 2023, tanggal 26 Juli 2023, tanggal 28 Juli 2023, tanggal 31 Juli 2023, tanggal 03 Agustus



2023, tanggal 04 Agustus 2023 adalah barang bukti yang saksi pegang sebagai lembaran tagihan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi YOGI MAIHENDRA Bin JONI**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perkara penipuan atau penggelapan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada Minggu tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di café solter Jl. Sisanggamaraja No. 173 A Kel. Sekip Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru. Korban penipuan atau penggelapan tersebut adalah Saksi HENDRIK selaku pemilik Fun Mart sedangkan Terdakwanya adalah seorang laki-laki yang sudah saksi kenal bernama Terdakwa FITRI SAPUTRA yang biasa saksi panggil PUTRA;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka dan benar hanya sebatas hubungan kerja saja, namun perlu saksi jelaskan bahwa saksi benar bekerja di Café Solter di bagian keuangan, yang mana dalam hal ini Café Solter membeli barang-barang berupa Daging giling, has dalam, buntut, dada ayam kepada Saksi HENDRIK selaku pemilik Fun Mart yang menjual barang-barang tersebut, yang mana sebelum membeli barang-barang tersebut benar kami pihak kepada Café solter memesan ataupun melakukan order kepada Terdakwa FITRI SAPUTRA yang selaku sales atau marketing dari Fun Mart tersebut;
- Bahwa Penipuan yang saksi maksudkan adalah Terdakwa FITRI SAPUTRA yang selaku sales atau marketing dari Fun Mart tersebut membuat Nota fiktif atas orderan yang telah kami pesan, kemudian uang pembelian barang-barang yang telah kami pesan telah di bayarkan tidak diserahkan Terdakwa FITRI SAPUTRA kepada pemilik barang yaitu Saksi HENDRIK selaku pemilik Fun Mart;
- Bahwa Terdakwa FITRI SAPUTRA melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara benar awalnya sdr.ARBI yang menjabat sebagai bagian pembelanjaan di café solter memesan barang-barang kepada Terdakwa FITRI SAPUTRA yang selaku sales atau marketing dari Fun Mart tersebut, setelah barang-barang di pesan



selanjutnya barang-barang di antar oleh Saksi HENDRIK selaku pemilik Fun Mart ke café solter tersebut, selanjutnya barang-barang di terima oleh sdr.ARBI, setelah barang-barang di terima lalu Terdakwa FITRI SAPUTRA datang ke café solter untuk memberikan Nota fiktif atas pembelian barang-barang dan memberikan nomor rekening pribadi miliknya agar uang pembelian barang di kirim ke rekening pribadi miliknya sehingga uang pembelian barang tersbeut tidak diserahkan Terdakwa FITRI SAPUTRA kepada pemilik barang yaitu Saksi HENDRIK selaku pemilik Fun Mart;

- Bahwa nomor rekening pribadi Terdakwa FITRI SAPUTRA adalah Bank Permata dengan Nomor rekening 4114392419 An. FITRI SAPUTRA, dan benar yang langsung membayarkan uang pembelian barang-barang tersebut adalah saksi sendiri dengan cara mentransper dari rekening saksi Bank BNI An. YOGI MAIHENDRA dengan nomor rekening 0775740646;
- Bahwa adapun jenis barang-barang yang di gelapkan oleh Terdakwa FITRI SAPUTRA yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni di bulan Juni 2023 terdiri dari Nota tanggal 23 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.838.500.- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Nota tanggal 26 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Nota tanggal 28 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.145.500.- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa adapun jenis barang-barang yang di gelapkan oleh Terdakwa FITRI SAPUTRA yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni Di bulan Juli 2023 terdiri dari Nota tanggal 01 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.254.000.- (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), Nota tanggal 03 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.140.000.- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah). Nota tanggal 04 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 760.000.- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Nota tanggal 05 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.160.000.- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), Nota tanggal 07 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Nota tanggal 11 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.540.000.- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Nota tanggal 13 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp.



2.472.000.- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Nota tanggal 15 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Nota tanggal 18 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.887.500.- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Nota tanggal 19 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.615.000.- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah). Nota tanggal 21 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 698.500.- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), Nota tanggal 23 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh rupiah), Nota tanggal 26 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.175.000.- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Nota tanggal 28 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.455.500.- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), Nota tanggal 29 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.800.500.- (satu juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa adapun jenis barang-barang yang di gelapkan oleh Terdakwa FITRI SAPUTRA yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni di bulan Agustus 2023 terdiri dari Nota tanggal 01 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Nota tanggal 03 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 628.400.- (enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah), Nota tanggal 04 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.535.800.- (satu lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang ada di hadapan saksi saat sekarang ini dan benar barang bukti ini yang disita dari saksi selaku bagian keuangan café Solter tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menuliskan tulisan tersebut, namun dari keterangan Saksi ARBI menjelaskan kepada saksi bahwa ia yang menulis tulisan tersebut atas suruhan Terdakwa FITRI SAPUTRA agar uang pembayaran pembelian barang-barang tersebut di kirim ke rekening miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi ARBI FAHROZI. SE Bin SUGIONO**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perkara penipuan atau penggelapan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada Minggu tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di café solter Jl. Sisanggamangaraja No. 173 A Kel. sekip Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa korban penipuan atau penggelapan tersebut adalah Saksi HENDRIK selaku pemilik Fun Mart sedangkan Terdakwanya adalah seorang laki-laki yang sudah saksi kenal bernama FITRI SAPUTRA yang biasa saksi panggil PUTRA;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka dan benar hanya sebatas hubungan kerja saja, namun perlu saksi jelaskan bahwa saksi benar bekerja di Café solter di bagian pembelian, yang mana dalam hal ini Café solter membeli barang-barang berupa Daging giling, has dalam, buntut, dada ayam dll kepada Saksi HENDRIK selaku pemilik Fun Mart yang menjual barang-barang tersebut, yang mana sebelum membeli barang-barang tersebut benar kami pihak kepada Café solter memesan ataupun melakukan order kepada Terdakwa FITRI SAPUTRA yang selaku sales atau marketing dari Fun Mart tersebut;
- Bahwa penggelapan yang saksi maksudkan adalah Terdakwa FITRI SAPUTRA yang selaku sales atau marketing dari Fun Mart tersebut membuat Nota fiktif atas orderan yang telah kami pesan, kemudian uang pembelian barang-barang yang telah kami pesan telah di bayarkan tidak diserahkan Terdakwa FITRI SAPUTRA kepada pemilik barang yaitu Saksi HENDRIK selaku pemilik Fun Mart;
- Bahwa Terdakwa FITRI SAPUTRA melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara benar awalnya Saksi ARBI yang menjabat sebagai bagian pembelanjaan di café solter memesan barang-barang kepada Terdakwa FITRI SAPUTRA yang selaku sales atau marketing dari Fun Mart tersebut, setelah barang-barang di pesan selanjutnya barang-barang di antar oleh Saksi HENDRIK selaku pemilik Fun Mart ke café solter tersebut, selanjutnya barang-barang di terima oleh Saksi ARBI, setelah barang-barang di terima lalu Terdakwa FITRI SAPUTRA datang ke café solter untuk memberikan Nota fiktif atas pembelian barang-barang dan memberikan nomor rekening pribadi

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1170/Pid.B/2023/PN Pbr



miliknya agar uang pembelian barang di kirim ke rekening pribadi
miliknya sehingga uang pembelian barang tersebut tidak diserahkan
Terdakwa FITRI SAPUTRA kepada pemilik barang yaitu Saksi HENDRIK
selaku pemilik Fun Mart;

- Bahwa nomor rekening pribadi Terdakwa FITRI SAPUTRA adalah Bank Permata dengan Nomor rekening 4114392419 An. FITRI SAPUTRA, dan benar yang langsung membayarkan uang pembelian barang-barang tersebut adalah Sdr.YOGI MAIHENDRA yang menjabat sebagai Keuangan café Solter dengan cara mentransper dari rekening nya Bank BNI An. YOGI MAIHENDRA dengan nomor rekening 0775740646;
- Bahwa adapun jenis barang-barang yang di gelapkan oleh Terdakwa FITRI SAPUTRA yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni Di bulan Juni 2023 terdiri dari Nota tanggal 23 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.838.500.- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Nota tanggal 26 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Nota tanggal 28 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.145.500.- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa jenis barang-barang yang di gelapkan oleh Terdakwa FITRI SAPUTRA yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni Di bulan Juli 2023 terdiri dari Nota tanggal 01 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.254.000.- (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), Nota tanggal 03 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.140.000.- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), Nota tanggal 04 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 760.000.- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Nota tanggal 05 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.160.000.- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), Nota tanggal 07 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Nota tanggal 11 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.540.000.- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Nota tanggal 13 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.472.000.- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Nota tanggal 15 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Nota tanggal 18 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.887.500.- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Nota tanggal 19 Juli 2023



(daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.615.000.- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), Nota tanggal 21 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 698.500.- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), Nota tanggal 23 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh rupiah), Nota tanggal 26 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.175.000.- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Nota tanggal 28 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.455.500.- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), Nota tanggal 29 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.800.500.- (satu juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa adapun jenis barang-barang yang di gelapkan oleh Terdakwa FITRI SAPUTRA yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni Di bulan Agustus 2023 terdiri dari Nota tanggal 01 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Nota tanggal 03 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 628.400.- (enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus ribu rupiah), Nota tanggal 04 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.535.800.- (satu lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang ada di hadapan saksi saat sekarang ini dan benar barang bukti ini yang disita dari saksi selaku bagian keuangan café Solter tersebut;
- Bahwa Nomor handphone tersebut bukan nomor hand phone saksi, dan saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan Saksi HENDRIK SURYAWAN melalui chat WA dengan Nomor 082289370030 perihal orderan serta tagihan di café Solter, yang mana selama ini saksi menyangka Saksi HENDRIK SURYAWAN adalah kurir yang disuruh oleh Terdakwa FITRI SAPUTRA, dan barulah saksi mengetahui Saksi HENDRIK SURYAWAN adalah pemilik Fun Mart setelah ia menagih pembayaran ke café Solter perihal uang orderan yang tidak pernah di bayarkan. Dan barulah saksi mendengar langsung pengakuan Terdakwa FITRI SAPUTRA bahwa uang orderan di café tersebut tidak di serahkan nya kepada Saksi HENDRIK SURYAWAN;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa **FITRI SAPUTRA Als PUTRA Bin SARIDEL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang pada Minggu tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di café solter Jl. Sisanggamaraja No. 173 A Kel. sekip Kec. Limapuluh kota pekanbaru. Pemilik barang yang uang nya tidak Terdakwa setorkan adalah Saksi HENDRIK selaku pemilik Fun Mart;
- Bahwa untuk sementara perkara ini Terdakwa hadapi sendiri tanpa pengacara. Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara penggelapan pada tahun 2017 dan Terdakwa menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di Lapas sialang bungkok pekanbaru, kemudian tahun 2021 Terdakwa melakukan penggelapan namun berdamai di polsek payung sekaki kota pekanbaru;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi HENDRIK adalah hubungan kerja yang mana Saksi HENDRIK selaku pemilik toko Fun Mart yang menjual barang-barang berupa Daging giling, has dalam, buntut, dada ayam dan benar Terdakwa bekerja untuknya sebagai sales Free lance;
- Bahwa penggelapan yang Terdakwa maksudkan adalah Terdakwa yang selaku sales atau marketing dari Fun Mart tersebut membuat Nota fiktif atas orderan yang telah di pesan ataupun di oreder, kemudian uang pembelian barang-barang yang telah di bayarkan kepada Terdakwa tidak Terdakwa serahkan kepada pemilik barang yaitu Saksi HENDRIK selaku pemilik Fun Mart;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara benar awalnya sdr.ARBI yang menjabat sebagai bagian pembelanjaan di café solter memesan barang-barang kepada Terdakwa yang selaku sales atau marketing dari Fun Mart tersebut, setelah barang-barang di pesan selanjutnya barang-barang di antar oleh Saksi HENDRIK selaku pemilik Fun Mart ke café solter tersebut dan telah di terima oleh Saksi ARBI, setelah barang-barang di terima lalu Terdakwa datang ke café solter untuk memberikan Nota fiktif atas pembelian barang-barang dan memberikan nomor rekening pribadi milik Terdakwa agar uang pembelian barang di kirim ke rekening pribadi Terdakwa sehingga uang pembelian barang tersebut tidak Terdakwa diserahkan kepada pemilik barang yaitu Saksi HENDRIK selaku pemilik Fun Mart;



- Bahwa nomor rekening pribadi Terdakwa adalah Bank Permata dengan Nomor rekening 4114392419 An. FITRI SAPUTRA, dan yang membayarkan uang pembelian barang-barang tersebut adalah Saksi YOGI yang menjabat sebagai keuangan di café Solter namun nomor rekening nya Terdakwa lupa;
- Bahwa Adapun jenis barang-barang yang Terdakwa gelapkan yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni Di bulan Juni 2023 terdiri dari Nota tanggal 23 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.838.500.- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Nota tanggal 26 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Nota tanggal 28 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.145.500.- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa adapun jenis barang-barang yang Terdakwa gelapkan yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni Di bulan Juli 2023 terdiri dari Nota tanggal 01 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.254.000.- (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), Nota tanggal 03 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.140.000.- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), Nota tanggal 04 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 760.000.- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Nota tanggal 05 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.160.000.- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), Nota tanggal 07 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Nota tanggal 11 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.540.000.- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Nota tanggal 13 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.472.000.- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Nota tanggal 15 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Nota tanggal 18 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.887.500.- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Nota tanggal 19 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.615.000.- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), Nota tanggal 21 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 698.500.- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), Nota tanggal 23 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh rupiah), Nota tanggal 26 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.175.000.- (dua



- juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Nota tanggal 28 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.455.500.- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), Nota tanggal 29 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.800.500.- (satu juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah).;
- Bahwa adapun jenis barang-barang yang Terdakwa gelapkan yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni Di bulan Agustus 2023 terdiri dari Nota tanggal 01 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Nota tanggal 03 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 628.400.- (enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus ribu rupiah), Nota tanggal 04 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.535.800.- (satu lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh Saksi ARBI untuk datang ke café, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sampai di café tersebut tidak berapa lama Saksi HENDRIK datang ke café tersebut, sehingga Terdakwa sudah menduga perbuatan Terdakwa sudah di ketahui lalu Terdakwa dan Saksi HENDRIK di pertemuan dan juga sesuai dengan bukti-bukti yang ada Terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan, setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke polsek lima puluh guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali barang bukti yang ada di hadapan Terdakwa saat sekarang ini dan benar barang bukti ini yang disita dari Terdakwa selaku bagian keuangan café Solter tersebut;
 - Bahwa barang bukti tersebut yang di temukan dari Terdakwa, yang mana faktur penjualan tersebut yang di serahkan oleh Saksi HENDRIK kepada Saksi ARBI pada saat menyerahkan barang-barang yang di pesan, setelah barang-barang yang di pesan beserta fakturnya di terima oleh Saksi ARBI dari café solter, selanjutnya Terdakwa meminta faktur penjualan tersebut kepada Saksi ARBI lalu Terdakwa mengganti dengan Nota Fiktif yang Terdakwa buat sendiri sesuai dengan orderan café tersebut, kemudian benar di faktur penjualan tersebut barang-barang nya sengaja Terdakwa lebihkan dan tidak sesuai orderan café pada saat konfirmasi kembali



kepada Saksi HENDRIK atas pemesanan barang-barang di café Solter tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa sengaja melebihkan barang-barang yang tidak sesuai orderan café kepada Saksi HENDRIK adalah untuk menguasai barang-barang yang di lebihkan seolah-olah barang-barang yang di lebihkan sesuai dengan pemesanan dari café solter. Terhadap barang-barang yang di lebihkan tersebut Terdakwa ambil kembali dari Sdr. ARBI dan kemudian barang-barang nya Terdakwa jual kembali kepada toko frozen Food Jl. Hangtuah, toko frozen Food Jl. Rajawali, toko frozen Food mutiara Jl. Riau;
- Bahwa yang menulisnya Saksi ARBI yang mana atas suruhan Terdakwa agar uang pembayaran pembelian barang-barang tersebut di kirim ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa total uang hasil penjualan barang-barang tersebut yang telah Terdakwa gelapkan dan tidak sdr setorkan ataupun serahkan kepada Saksi HENDRIK sebagai pemilik barang adalah sebesar Rp. 54.180.500.- (lima puluh empat juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut Terdakwa beli Hand Phone merek Samsung A04 warna hitam, Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan sebagian nya lagi untuk makan sehari-hari;
- Bahwa WA dengan Nomor 082289370030 adalah nomor hand phone wa milik Terdakwa, dan benar Terdakwa yang berkomunikasi dengan Saksi HENDRIK SURYAWAN melalui chat WA dengan menggunakan foto profil Saksi ARBI, yang mana Terdakwa seolah -olah menjadi Saksi ARBI sehingga membuat Saksi HENDRIK SURYAWAN percaya akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum juga telah memperlihatkan barang bukti di depan persidangan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi yaitu berupa :

- 1 (Satu) rangkap Faktur Penjualan FUN MART berwarna putih pada tanggal 23 Juni 2023, tanggal 28 Juni 2023, tanggal 01 Juli 2023, tanggal 03 Juli 2023, tanggal 04 Juli 2023, tanggal 05 Juli 2023, tanggal 07 Juli 2023,



tanggal 11 Juli 2023, tanggal 13 Juli 2023, tanggal 15 Juli 2023, tanggal 18 Juli 2023, tanggal 21 Juli 2023, tanggal 23 Juli 2023, tanggal 26 Juli 2023, tanggal 28 Juli 2023, tanggal 31 Juli 2023, tanggal 03 Agustus 2023, tanggal 04 Agustus 2023.

- 2 (dua) lembar faktur penjualan Fun Mart pada tanggal 15 Juni 2023 dan tanggal 19 Juni 2023 yang ada tulisan Rekening permata FITRI SAPUTRA (daftar barang terlampir).
- Nota tanggal 23 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.838.500.- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 26 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Nota tanggal 28 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.145.500.- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 01 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.254.000.- (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Nota tanggal 03 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.140.000.- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Nota tanggal 04 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 760.000.- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Nota tanggal 05 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.160.000.- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Nota tanggal 07 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Nota tanggal 11 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.540.000.- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Nota tanggal 13 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.472.000.- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Nota tanggal 15 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Nota tanggal 18 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.887.500.- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 19 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.615.000.- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- Nota tanggal 21 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 698.500.- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1170/Pid.B/2023/PN Pbr



- Nota tanggal 23 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- Nota tanggal 26 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.175.000.- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Nota tanggal 28 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.455.500.- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 29 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.800.500.- (satu juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 01 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Nota tanggal 03 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 628.400.- (enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- Nota tanggal 04 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.535.800.- (satu lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- Rekening koran histori transaksi BNI taplus muda Bank BNI An. YOGI MAIHENDRA dengan Nomor rekening 775740646.
- Rekening koran ARBI FAHROZI Bank Syariah Indonesia dengan Nomor rekening 7141705107. An. ARBI FAHROZI.
- 1 (satu) rangkap bukti transfer ke rekening Bank Permata dengan Nomor rekening 4114392419 An. FITRI SAPUTRA.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 23 Juni 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 28 Juni 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 01 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 03 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 04 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 11 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 21 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 23 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 26 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 28 Juli 2023 (daftar barang terlampir).
- 1(satu) buah ATM Bank permata warna hijau.
- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung A04 warna hitam.

Semua Barang Bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut



kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK yang memiliki usaha dagang bernama FUN MART yakni menjual makanan beku (Frozen Food) berupa Daging Beku, Ayam Beku, lalu Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK mempunyai seorang karyawan *FREE LANCE* bernama Terdakwa FITRI SAPUTRA yang mencari orderan bahan makanan beku (Frozen Food) berupa Daging Beku, Ayam Beku dan lain-lain ke Café Solter, selanjutnya Terdakwa FITRI SAPUTRA melakukan orderan kepada Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK untuk Café Solter, lalu orderan tersebut Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK yang langsung mengantarkan ke Café Solter, agar Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK mengetahui dimana Café Solter, saat Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK mengantarkan barang dengan bon faktur penjualan barang yang berwarna merah kepada pengorder, lalu Café Solter melakukan pesanan kedua melalui Terdakwa FITRI SAPUTRA pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, dan Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK juga yang mengatarkan barang tersebut.
2. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK di hubungi oleh Saksi ARBI FAHROZI yang mengaku sebagai Karyawan Café Solter, dan Saksi ARBI FAHROZI dari Café Solter tersebut melakukan orderan kepada Saksi HENDRIK SURYAWAN dimana pesanan Saksi HENDRIK SURYAWAN diantar melalui Maxim (Ojek Online), begitu juga dengan pesanan-pesanan dari Café Solter selanjutnya, ada yang Saksi HENDRIK SURYAWAN antar langsung dan ada melalui Ojek Online, lalu karena belum ada pembayaran dari Café Solter, Saksi HENDRIK SURYAWAN menghubungi Saksi ARBI FAHROZI (Café Solter) untuk menanyakan Bon yang belum di bayarkan dan Faktur Saksi HENDRIK SURYAWAN yang pertama dan kedua yang belum di



bayar oleh Café Solter, namun Café Solter tetap melakukan orderan kepada Saksi HENDRIK SURYAWAN, dan pada tanggal 20 Juli 2023 Café Solter membayar tagihan kepada Saksi HENDRIK SURYAWAN sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Kemudian pada tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib Saksi HENDRIK SURYAWAN langsung menagih ke Café Solter karena ada 19 (Sembilan Belas) bon atau Faktur yang belum di bayarkan oleh Café Solter dengan rincian jenis barang-barang yang di gelapkan oleh Terdakwa FITRI SAPUTRA yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni di bulan Juni 2023 terdiri dari:

1. Nota tanggal 23 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.838.500.- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
2. Nota tanggal 26 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Nota tanggal 28 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.145.500.- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Adapun jenis barang-barang yang di gelapkan oleh Terdakwa FITRI SAPUTRA yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni di bulan Juli 2023 terdiri dari:

1. Nota tanggal 01 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.254.000.- (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).
2. Nota tanggal 03 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.140.000.- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
3. Nota tanggal 04 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 760.000.- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
4. Nota tanggal 05 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.160.000.- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
5. Nota tanggal 07 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta 27embilan ratus ribu rupiah).
6. Nota tanggal 11 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.540.000.- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
7. Nota tanggal 13 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.472.000.- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
8. Nota tanggal 15 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).



9. Nota tanggal 18 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.887.500.- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
10. Nota tanggal 19 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.615.000.- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
11. Nota tanggal 21 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 698.500.- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
12. Nota tanggal 23 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh rupiah).
13. Nota tanggal 26 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.175.000.- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
14. Nota tanggal 28 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.455.500.- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
15. Nota tanggal 29 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.800.500.- (satu juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah).

Adapun jenis barang-barang yang di gelapkan oleh Terdakwa FITRI SAPUTRA yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni Di bulan Agustus 2023 terdiri dari:

1. Nota tanggal 01 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
 2. Nota tanggal 03 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 628.400.- (enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
 3. Nota tanggal 04 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.535.800.- (satu lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
3. Bahwa pada saat ditanyakan kepada Saksi ARBI Café Solter selalu beralasan besok, dan belum ada pencairan, di Café Solter tersebut sehingga Saksi HENDRIK SURYAWAN langsung bertemu dengan bagian keuangan bernama Saksi YOGI MAHENDRA, dan Saksi YOGI MAHENDRA mengatakan pembelian dan pembayaran Frozenfood dibayar Cash tidak ada Café Solter yang melakukan Bon, dan semua sudah di bayarkan kepada Terdakwa FITRI SAPUTRA, mendengarkan perihal tersebut Saksi HENDRIK SURYAWAN terkejut dan Saksi HENDRIK SURYAWAN baru mengetahui juga ketika bertemu langsung dengan Saksi ARBI yang asli, dan bahwa Saksi ARBI Café Solter yang berhubungan



dengan Saksi HENDRIK SURYAWAN menggunakan Whatsapp tersebut adalah palsu melainkan akal-akalan dari Terdakwa FITRI SAPUTRA.

4. Bahwa cara Terdakwa FITRI SAPUTRA selaku sales atau marketing dari Fun Mart tersebut, menawarkan barang-barang Frosen Food milik Saksi HENDRIK SURYAWAN ke Café Solter. Kemudian setelah barang-barang di terima lalu Terdakwa FITRI SAPUTRA datang ke café solter untuk memberikan Nota fiktif atas pembelian barang-barang dan memberikan nomor rekening pribadi miliknya agar uang pembelian barang di kirim ke rekening pribadi miliknya sehingga uang pembelian barang tersebut tidak diserahkan Terdakwa FITRI SAPUTRA kepada pemilik barang yaitu Saksi HENDRIK selaku pemilik Fun Mart.
5. Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Saksi HENDRIK SURYAWAN mengalami kerugian sebesar sebesar Rp54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dinilai lebih tepat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **FITRI SAPUTRA AIs PUTRA Bin SARIDEL**, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi maka Terdakwa tersebut adalah benar sebagai orang yang didakwa untuk diajukan didepan persidangan sehingga dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa **FITRI SAPUTRA AIs PUTRA Bin SARIDEL** dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dapat juga diartikan dengan sengaja, dan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh si pelaku dan pelaku mengetahui akan akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, Saksi HENDRIK SURYAWAN AIs HENDRIK yang memiliki



usaha dagang bernama FUN MART yakni menjual makanan beku (Frozen Food) berupa Daging Beku, Ayam Beku, lalu Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK mempunyai seorang karyawan *FREELANCE* bernama Terdakwa FITRI SAPUTRA yang mencari orderan bahan makanan beku (Frozen Food) berupa Daging Beku, Ayam Beku dan lain-lain ke Café Solter, selanjutnya Terdakwa FITRI SAPUTRA melakukan orderan kepada Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK untuk Café Solter, lalu orderan tersebut Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK yang langsung mengantarkan ke Café Solter, agar Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK mengetahui dimana Café Solter, saat Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK mengantarkan barang dengan bon faktur penjualan barang yang berwarna merah kepada pengorder, lalu Café Solter melakukan pesanan kedua melalui Terdakwa FITRI SAPUTRA pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, dan Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK juga yang mengatarkan barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Saksi HENDRIK SURYAWAN Als HENDRIK di hubungi oleh Saksi ARBI FAHROZI yang mengaku sebagai Karyawan Café Solter, dan Saksi ARBI FAHROZI dari Café Solter tersebut melakukan orderan kepada Saksi HENDRIK SURYAWAN dimana pesanan Saksi HENDRIK SURYAWAN diantar melalui Maxim (Ojek Online), begitu juga dengan pesanan-pesanan dari Café Solter selanjutnya, ada yang Saksi HENDRIK SURYAWAN antar langsung dan ada melalui Ojek Online, lalu karena belum ada pembayaran dari Café Solter, Saksi HENDRIK SURYAWAN menghubungi Saksi ARBI FAHROZI (Café Solter) untuk menanyakan Bon yang belum di bayarkan dan Faktur Saksi HENDRIK SURYAWAN yang pertama dan kedua yang belum di bayar oleh Café Solter, namun Café Solter tetap melakukan orderan kepada Saksi HENDRIK SURYAWAN, dan pada tanggal 20 Juli 2023 Café Solter membayar tagihan kepada Saksi HENDRIK SURYAWAN sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Kemudian pada tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib Saksi HENDRIK SURYAWAN langsung menagih ke Café Solter karena ada 19 (Sembilan Belas) bon atau Faktur yang belum di bayarkan oleh Café Solter dengan rincian jenis barang-barang yang di gelapkan oleh Terdakwa FITRI SAPUTRA yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni di bulan Juni 2023 terdiri dari:

1. Nota tanggal 23 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.838.500.- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).



2. Nota tanggal 26 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 650.000.-
(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Nota tanggal 28 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp.
3.145.500.- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Adapun jenis barang-barang yang di gelapkan oleh Terdakwa FITRI SAPUTRA
yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni di bulan Juli 2023 terdiri dari:

1. Nota tanggal 01 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.254.000.-
(satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

2. Nota tanggal 03 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.140.000.-
(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

3. Nota tanggal 04 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 760.000.-
(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

4. Nota tanggal 05 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp.
2.160.000.- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

5. Nota tanggal 07 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.-
(satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

6. Nota tanggal 11 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.540.000.-
(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

7. Nota tanggal 13 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.472.000.-
(dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

8. Nota tanggal 15 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.-
(satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

9. Nota tanggal 18 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.887.500.-
(satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

10. Nota tanggal 19 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.615.000.-
(satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

11. Nota tanggal 21 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 698. 500.-
(enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

12. Nota tanggal 23 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 390.000.-
(tiga ratus sembilan puluh rupiah).

13. Nota tanggal 26 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.175.000.-
(dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

14. Nota tanggal 28 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.455.500.-
(dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

15. Nota tanggal 29 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.800.500.-
(satu juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah).



Adapun jenis barang-barang yang di gelapkan oleh Terdakwa FITRI SAPUTRA yakni berdasarkan Nota Fiktif yakni Di bulan Agustus 2023 terdiri dari:

1. Nota tanggal 01 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Nota tanggal 03 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 628.400.- (enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus ribu rupiah).
3. Nota tanggal 04 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.535.800.- (satu lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan kepada Saksi ARBI Café Solter selalu beralasan besok, dan belum ada pencairan, di Café Solter tersebut sehingga Saksi HENDRIK SURYAWAN langsung bertemu dengan bagian keuangan bernama Saksi YOGI MAHENDRA, dan Saksi YOGI MAHENDRA mengatakan pembelian dan pembayaran Frozenfood dibayar Cash tidak ada Café Solter yang melakukan Bon, dan semua sudah di bayarkan kepada Terdakwa FITRI SAPUTRA, mendengarkan perihal tersebut Saksi HENDRIK SURYAWAN terkejut dan Saksi HENDRIK SURYAWAN baru mengetahui juga ketika bertemu langsung dengan Saksi ARBI yang asli, dan bahwa Saksi ARBI Café Solter yang berhubungan dengan Saksi HENDRIK SURYAWAN menggunakan Whatsapp tersebut adalah palsu melainkan akal-akalan dari Terdakwa FITRI SAPUTRA.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa FITRI SAPUTRA selaku sales atau marketing dari Fun Mart tersebut, menawarkan barang-barang Frozen Food milik Saksi HENDRIK SURYAWAN ke Café Solter. Kemudian setelah barang-barang di terima lalu Terdakwa FITRI SAPUTRA datang ke café solter untuk memberikan Nota fiktif atas pembelian barang-barang dan memberikan nomor rekening pribadi miliknya agar uang pembelian barang di kirim ke rekening pribadi miliknya sehingga uang pembelian barang tersebut tidak diserahkan Terdakwa FITRI SAPUTRA kepada pemilik barang yaitu Saksi HENDRIK selaku pemilik Fun Mart.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Saksi HENDRIK SURYAWAN mengalami kerugian sebesar sebesar Rp54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 378 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa telah mengajukan pledoi / pembelaan yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/ Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) rangkap Faktur Penjualan FUN MART berwarna putih pada tanggal 23 Juni 2023, tanggal 28 Juni 2023, tanggal 01 Juli 2023, tanggal 03 Juli 2023, tanggal 04 Juli 2023, tanggal 05 Juli 2023, tanggal 07 Juli 2023, tanggal 11 Juli 2023, tanggal 13 Juli 2023, tanggal 15 Juli 2023, tanggal 18 Juli 2023, tanggal 21 Juli 2023, tanggal 23 Juli 2023, tanggal 26 Juli 2023,



tanggal 28 Juli 2023, tanggal 31 Juli 2023, tanggal 03 Agustus 2023, tanggal 04 Agustus 2023.

- 2 (dua) lembar faktur penjualan Fun Mart pada tanggal 15 Juni 2023 dan tanggal 19 Juni 2023 yang ada tulisan Rekening permata FITRI SAPUTRA (daftar barang terlampir).
- Nota tanggal 23 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.838.500.- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 26 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Nota tanggal 28 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.145.500.- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 01 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.254.000.- (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Nota tanggal 03 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.140.000.- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Nota tanggal 04 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 760.000.- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Nota tanggal 05 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.160.000.- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Nota tanggal 07 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Nota tanggal 11 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.540.000.- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Nota tanggal 13 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.472.000.- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Nota tanggal 15 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Nota tanggal 18 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.887.500.- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 19 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.615.000.- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- Nota tanggal 21 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 698. 500.- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 23 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1170/Pid.B/2023/PN Pbr



- Nota tanggal 26 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.175.000.- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Nota tanggal 28 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.455.500.- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 29 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.800.500.- (satu juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 01 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Nota tanggal 03 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 628.400.- (enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- Nota tanggal 04 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.535.800.- (satu lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- Rekening koran histori transaksi BNI taplus muda Bank BNI An. YOGI MAIHENDRA dengan Nomor rekening 775740646.
- Rekening koran ARBI FAHROZI Bank Syariah Indonesia dengan Nomor rekening 7141705107. An. ARBI FAHROZI.
- 1 (satu) rangkap bukti transfer ke rekening Bank Permata dengan Nomor rekening 4114392419 An. FITRI SAPUTRA.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 23 Juni 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 28 Juni 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 01 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 03 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 04 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 11 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 21 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 23 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 26 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 28 Juli 2023 (daftar barang terlampir).

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya seluruh barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1(satu) buah ATM Bank permata warna hijau dan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung A04



warna hitam., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa FITRI SAPUTRA AIs PUTRA;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi HENDRIK SURYAWAN mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FITRI SAPUTRA AIs PUTRA Bin SARIDEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) rangkap Faktur Penjualan FUN MART berwarna putih pada tanggal 23 Juni 2023, tanggal 28 Juni 2023, tanggal 01 Juli 2023, tanggal 03 Juli 2023, tanggal 04 Juli 2023, tanggal 05 Juli 2023, tanggal 07 Juli 2023, tanggal 11 Juli 2023, tanggal 13 Juli 2023, tanggal 15 Juli 2023, tanggal 18 Juli 2023, tanggal 21 Juli 2023, tanggal 23 Juli 2023,



tanggal 26 Juli 2023, tanggal 28 Juli 2023, tanggal 31 Juli 2023, tanggal 03 Agustus 2023, tanggal 04 Agustus 2023.

- 2 (dua) lembar faktur penjualan Fun Mart pada tanggal 15 Juni 2023 dan tanggal 19 Juni 2023 yang ada tulisan Rekening permata FITRI SAPUTRA (daftar barang terlampir).
- Nota tanggal 23 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.838.500.- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 26 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Nota tanggal 28 Juni 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.145.500.- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 01 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.254.000.- (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Nota tanggal 03 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.140.000.- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Nota tanggal 04 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 760.000.- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Nota tanggal 05 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.160.000.- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Nota tanggal 07 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Nota tanggal 11 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 3.540.000.- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Nota tanggal 13 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.472.000.- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Nota tanggal 15 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Nota tanggal 18 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.887.500.- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 19 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.615.000.- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- Nota tanggal 21 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 698.500.- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1170/Pid.B/2023/PN Pbr



- Nota tanggal 23 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- Nota tanggal 26 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.175.000.- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Nota tanggal 28 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 2.455.500.- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 29 Juli 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.800.500.- (satu juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah).
- Nota tanggal 01 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Nota tanggal 03 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 628.400.- (enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- Nota tanggal 04 Agustus 2023 (daftar barang terlampir) seharga Rp. 1.535.800.- (satu lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- Rekening koran histori transaksi BNI taplus muda Bank BNI An. YOGI MAIHENDRA dengan Nomor rekening 775740646.
- Rekening koran ARBI FAHROZI Bank Syariah Indonesia dengan Nomor rekening 7141705107. An. ARBI FAHROZI.
- 1 (satu) rangkap bukti transfer ke rekening Bank Permata dengan Nomor rekening 4114392419 An. FITRI SAPUTRA.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 23 Juni 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 28 Juni 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 01 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 03 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 04 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 11 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 21 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 23 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 26 Juli 2023 (daftar barang terlampir), 1 (satu) lembar faktur penjualan fun mart tanggal 28 Juli 2023 (daftar barang terlampir).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1(satu) buah ATM Bank permata warna hijau.



- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung A04 warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa FITRI SAPUTRA Als PUTRA.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **21 November 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, dan **Fitrizal Yanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irene Wismeri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Jefri Armando Pohan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

2. **Fitrizal Yanto, S.H**

Panitera Pengganti,

Irene Wismeri, S.H.